

**ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2013**

<b>IRIGASI TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 01 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi serta pemanfaatan air dalam bidang pertanian maupun dalam bidang lainnya perlu pengaturan mengenai Irigasi;</li> <li>2. bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> </ol>
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 5 tahun 1960, UU 8 tahun 1981, UU 12 tahun 1992, UU 7 tahun 2004, UU 32 tahun 2004, UU 24 tahun 2007, UU 26 tahun 2007, UU 32 tahun 2009, UU 41 tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 27 tahun 1983, PP 82 tahun 2001, PP 79 tahun 2005, PP 20 tahun 2006, PP 38 tahun 2007, PP 42 tahun 2008, PP 43 tahun 2008, PP 37 tahun 2010, PP 38 tahun 2011, Perpres 12 tahun 2005, Perpres 1 tahun 2007, Perda provinsi Jateng 11 tahun 2004, Perda provinsi Jateng 5 tahun 2007, Perda provinsi Jateng 8 tahun 2009, Perda 19 tahun 2003, Perda 14 tahun 2008, Perda 11 tahun 2011.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas, maksud, dan tujuan serta keberlanjutan sistem Irigasi;</li> <li>2. Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;</li> <li>3. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;</li> <li>4. Wewenang dan tanggung jawab;</li> <li>5. Peran serta masyarakat petani;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemberdayaan;</li> <li>7. Pengelolaan air untuk Irigasi;</li> <li>8. Pengembangan jaringan Irigasi;</li> <li>9. Pengelolaan jaringan Irigasi;</li> <li>10. Pengelolaan aset Irigasi;</li> <li>11. Pembiayaan;</li> <li>12. Alih fungsi lahan beririgasi;</li> <li>13. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi;</li> <li>14. Pengendalian dan pengawasan;</li> <li>15. Larangan;</li> <li>16. Sanksi administrasi;</li> <li>17. Tatacara penyelesaian sengketa;</li> <li>18. Penyidikan</li> </ol>
Catatan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</li> <li>2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.</li> <li>3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 Maret 2013).</li> </ol>

**ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2013**

<b>PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 02 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;</li> <li>2. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.</li> </ol>
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 5 tahun 1960, UU 9 tahun 1961, UU 32 tahun 2004, UU 24 tahun 2007, UU 26 tahun 2007, UU 11 tahun 2009, UU 32 tahun 2009, UU 36 tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 29 tahun 1980, PP 06 tahun 1988, PP 38 tahun 2007, PP 21 tahun 2008, PP 22 tahun 2008, PP 23 tahun 2008, PP 26 tahun 2008, PP 42 tahun 2008, Perpres 67 tahun 2005, Perpres 1 tahun 2007, Perpres 8 tahun 2008, Perpres 32 tahun 2008, Perda 11 tahun 2009, Perda 19 tahun 2003, Perda 14 tahun 2008, Perda 3 tahun 2011, Perda 9 tahun 2011.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas, prinsip dan tujuan;</li> <li>2. Tanggung jawab dan wewenang;</li> <li>3. Kelembagaan;</li> <li>4. Hak dan kewajiban masyarakat;</li> <li>5. Peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;</li> <li>8. Pengawasan;</li> <li>9. Pemantauan dan evaluasi;</li> <li>10. Penyelesaian sengketa;</li> <li>11. Ketentuan penyidikan;</li> <li>12. Ketentuan pidana</li> </ul>
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</li> <li>2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir.</li> <li>3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 Maret 2013).</li> </ul>

**ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2013**

<b>PENANAMAN MODAL TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 03 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda 1. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Banjarnegara menjadi daerah yang menarik bagi penanam modal; 2. bahwa untuk menindaklanjuti wewenang pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka dipandang perlu adanya landasan hukum yang memadai dibidang penanaman modal.
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 5 tahun 1960, UU 5 tahun 1984, UU 25 tahun 1992, UU 13 tahun 2003, UU 32 tahun 2004, UU 25 tahun 2007, UU 26 tahun 2007, UU 40 tahun 2007, UU 20 tahun 2008, UU 25 tahun 2009, UU 32 tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 24 tahun 1986, PP 38 tahun 2007, PP 1 tahun 2008, PP 45 tahun 2008, PP 24 tahun 2009, Perpres 1 tahun 2007, Perpres 76 tahun 2007, Perpres 77 tahun 2007, Perpres 27 tahun 2009, Perda provinsi Jateng 7 tahun 2010, Perda 14 tahun 2008, Perda 11 tahun 2011.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Asas, tujuan, dan sasaran; 2. Kewenangan penanaman modal; 3. Kebijakan penanaman modal daerah;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tenaga kerja;</li> <li>5. Peran serta masyarakat;</li> <li>6. Insentif dan kemudahan penanaman modal daerah;</li> <li>7. Sanksi administrasi;</li> </ol>
<p>Catatan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal daerah yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.</li> <li>2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan Penanaman Modal daerah sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perizinan atas nama Bupati sampai ditetapkannya PTSP.</li> <li>3. Pendelegasian Kewenangan Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</li> <li>4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 Maret 2013).</li> </ol>

**ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2013**

<b>PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;</li> <li>2. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan serta memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan pembinaan dan penataan.</li> </ol>
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 25 tahun 2004, UU 32 tahun 2004, UU 38 tahun 2004, UU 26 tahun 2007, UU 20 tahun 2008, UU 22 tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 43 tahun 1993, PP 34 tahun 2006, PP 38 tahun 2007, PP 32 tahun 2009, Perda 14 tahun 2008, Perda 6 tahun 2011, Perda 11 tahun 2011, Perda 5 tahun 2013.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup, maksud dan tujuan;</li> <li>2. Asas;</li> <li>3. Penataan lokasi dan tempat usaha;</li> <li>4. Karakteristik dan klasifikasi PKL;</li> <li>5. Pendaftaran PKL;</li> <li>6. Pembinaan;</li> <li>7. Pengawasan dan penertiban;</li> <li>8. Sanksi administrasi</li> </ol>
Catatan	: 1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang

	<p>Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 November 2013).</p>
--	--



**ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2013**

<b>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 24 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014.
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UU 13 tahun 1950, UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, UU 15 tahun 2004, UU 32 tahun 2004, UU 24 tahun 2007, UU 26 tahun 2007, UU 32 tahun 2004, UU 33 tahun 2004, UU 28 tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 58 tahun 1950, PP 38 tahun 2007, PP 13 tahun 2006, Permendagri 13 tahun 2006, Permendagri 53 tahun 2011, Permendagri 13 tahun 2006, Permendagri 27 tahun 2013, Perda 7 tahun 2008.
	c. Perda ini mengatur tentang ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014.
Catatan	: 1. Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan

	<p>Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.</p>
--	---